



UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

pkmkarangrejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

Konsultasi Gizi

No. SK : 400.7/75/24.08/2024

Persyaratan

1. Rekam medis pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien memberikan rujukan dari dokter/ perawat/ bidan untuk konsul gizi
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
3. Petugas melakukan skrining untuk menentukan diagnosa gizi
4. Petugas melakukan intervensi gizi
5. Petugas melakukan konseling gizi
6. Petugas mempersilahkan pasien untuk kembali ke dokter/ perawat/ bidan

Waktu Penyelesaian

0

sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 14 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Perbup No. 13 tahun 2010 Tentang

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Gizi

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

pkmkarangrejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

1. SMS Center :

2. Telepon :

(0355) 328810

3. Email:

Karangrejo.puskesmas@gmail.com

4. Secara tertulis

a. Kotak saran

5. Buku keluhan